

IJIN USAHA PENANAMAN MODAL

1. Ijin Prinsip Penanaman Modal bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Pengurusan Baru :

1. Foto Copy Pendaftaran
2. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
3. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
4. Foto copy NPWP;
5. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

II. Perpanjangan :

Sama dengan pengurusan Baru

III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 Hari Kerja

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

6 (enam) Bulan

2. Ijin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
2. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
3. Foto copy NPWP;
4. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

II. Perpanjangan :

Sama dengan Pengurusan Baru

III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 5 Hari Kerja

Perpanjangan : 5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

6 (enam) Bulan

3. Ijin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDM)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru :

1. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
2. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
3. Foto copy NPWP;
4. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

II. Perpanjangan :

Sama dengan pengurusan baru

III. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak:

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

6 (enam) Bulan

4. Ijin Usaha Perluasan dan Perubahan Penanaman Modal Bagi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDM)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Laporan Hasil Pemeriksaan proyek yang kegiatan usahanya memerlukan fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan;
2. Foto copy Pendaftaran Penanaman Modal;
3. Foto copy Ijin Prinsip Penanaman Modal;
4. Foto copy akta pendirian perusahaan dan akta perubahan (bila ada perubahan) beserta pengesahannya untuk usaha berbadan hukum;
5. Foto copy KTP penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
6. Foto copy NPWP;
7. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama:
 - Foto copy sertifikat tanah atau akta jual beli tanah oleh PPAT, atau
 - Foto copy perjanjian sewa-menyewa tanah/kontrak
8. Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan:
 - Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - Foto copy akta jual beli/perjanjian sewa-menyewa/kontrak gedung/bangunan.
9. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir;
11. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
12. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengurusan ijin kepada orang lain.

II. Untuk Ijin yang Hilang/Rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku;
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

5 Hari Kerja

D. Biaya / Tarif

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

Berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha.